

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/11/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR  
40/HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/X1/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN MUARA ENIM PADA  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan Oleh KPU Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri beberapa anggota PPS di sejumlah desa dipandang perlu melakukan perubahan kembali Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-KPT/1603/KPU-KAB/X1/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5898; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang — Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Urnum Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 35/Hk.03.1-Kpt/ 1603/Kpu-Kab/11/2018 Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/Hk.03.1-Kpt/1603/Kpukab/X1/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.**

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2018.  
- Lampiran 1 Halaman.